



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **MASRI Alias MACI**
Tempat lahir : Buton
Umur/tanggal lahir : 26 tahun /17 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia
n
Tempat tinggal : Desa Iha, Kecamatan Huamual
Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SUMARNI ASAWALA Alias MARNI**
Tempat lahir : Iha
Umur/tanggal lahir : 25 tahun /14 Juli 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia
n
Tempat tinggal : Desa Iha, Kecamatan Huamual
Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

Terdakwa III

Nama Lengkap : **LA AIYA WALLY Alias AIYA**
Tempat lahir : Asam Jawa
Umur/tanggal lahir : 32 tahun /15 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia
n
Tempat tinggal : Dusun Asam Jawa Desa Luhu,
Kecamatan Huamual Kabupaten Seram
Bagian Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2029,
sedangkan Terdakwa III pada tanggal 02 November 2019;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan oleh :

- Penyidik : Untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 23 Oktober 2019 s/d tanggal 11 November 2019;
Untuk Terdakwa III sejak tanggal 03 November 2019 s/d tanggal 22 November 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum : Untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 12 November 2019 s/d tanggal 21 Desember 2019;
Untuk Terdakwa III sejak tanggal 23 November 2019 s/d tanggal 01 Januari 2020;
- Perpanjangan Pertama Ketua PN : Untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 22 Desember 2019 s/d tanggal 20 Januari 2020;
Untuk Terdakwa III sejak tanggal 02 Januari 2020 s/d tanggal 31 Januari 2020;
- Penuntut Umum : Sejak tanggal 05 Februari 2020 s/d tanggal 24 Februari 2020;
- Hakim : sejak tanggal 12 Februari 2020 s/d tanggal 12 Maret 2020;
- Ketua Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 13 Maret 2020 s/d tanggal 11 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung No.178/KMA/HK.01/12/2018 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I MASRIN Alias MACI, terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI, terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan Mineral dan Batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA Pasal 161 Undang- Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Mereka terdakwa I MASRIN Alias MACI, terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI, terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar mereka terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol Aqua ukuran 600 ml berisi Air Raksa/Merkuri dengan berat keseluruhan 32 Kg (Tiga Puluh Dua Kilogram) dan sudah disisihkan sebanyak 1 Kg (satu Kilogram) sehingga sisa 31 Kg (tiga puluh satu kilogram).

Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Kementerian Lingkungan hidup melalui Instansi terkait di Provinsi Maluku.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nomor Polisi DE 2296 LV.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya An. SALIM PELU

- 1(satu) buah HP merek Samsung J2 Prime
- 1 (satu) buah HP merek XIOMI 6A.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menyatakan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Para Terdakwa yang diajukan secara lisan dan pada pokoknya mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa mereka terdakwa I **MASRIN Alias MACI**, terdakwa II **SUMARNI ASAWALA Alias MARNI**, terdakwa III **LA AIYA WALLY Alias AIYA** dan Saudara **ALE SAMAL Alias ALE** (Daftar Pencarian Orang), pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Juni tahun 2019 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidak- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, dan kedua kali pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Dusun Hulung Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wit terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI yang saat itu sementara berada di rumahnya di Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian dihubungi melalui telephone/handphone oleh terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA dimana terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA menyuruh terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI untuk melakukan pembelian air raksa/mercuri dan beberapa saat kemudian terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA langsung mendatangi terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI di rumahnya dimana pada saat itu terdakwa I MASRIN Alias MACI yang merupakan suami dari terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI tidak berada di rumah karena sedang membangun rumah adik mertuanya kemudian terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI langsung menghubungi terdakwa I MASRIN Alias MACI melalui handphone dimana terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI mengatakan kepada terdakwa I MASRIN Alias MACI **"Maci turun kamari dolo, se tamang ada datang"** (Maci datang ke sini dulu temanmu ada datang). Bahwa setelah mendapat telepon dari terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI tersebut, terdakwa I MASRIN Alias MACI langsung menuju ke rumahnya dan bertemu dengan terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA kemudian terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI untuk melakukan pembelian air raksa/mercuri dimana selanjutnya terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI langsung menuju ke Dusun Hulung, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan Nomor Polisi DE 2296 LV untuk bertemu dengan Saudara ALE SAMAL Alias ALE untuk melakukan pembelian air raksa/mercuri dimana dari pembelian yang dilakukan oleh terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI dari Saudara ALE SAMAL Alias ALE, diperoleh air raksa/mercuri sebanyak 32 kg (tiga puluh dua kilogram) yang di kemas ke dalam 4 (empat) botol aqua sedang ukuran 600 ml, dengan harga per kilogram sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dimasukkan oleh terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI di dalam bagasi sepeda motor kemudian terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI langsung kembali untuk menemui terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA yang pada saat itu sudah

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI di Pantai Batu Kapal Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat namun sampai di ujung tanjung Batu Kapal, terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh saksi Brigpol Taslem Tumengkol Alias Aliim yang pada saat itu sedang melaksanakan monitoring giat terkait pertambangan ilegal cinnabar dan sebelumnya sudah melihat pergerakan para terdakwa, sedangkan terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA yang pada saat itu menunggu terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI di tengah laut dengan menggunakan kendaraan laut berupa jonson fiber berhasil melarikan diri dan dikejar oleh saksi Brigpol Herry Sapulette dan saksi Briptu Reffelix Pattinasarany Alias Felix yang pada saat itu juga menggunakan kendaraan laut namun tidak berhasil ditemukan karena jarak yang cukup jauh yakni lebih dari 200 meter dan mesin yang digunakan oleh saksi Brigpol Herry Sapulette dan saksi Briptu Reffelix Pattinasarany Alias Felix hanya 1 (satu) unit 15 PK dan tidak seimbang dengan mesin yang digunakan oleh terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA yakni mesin 40 PK namun beberapa hari kemudian terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA berhasil di tangkap untuk dimintai pertanggungjawaban.

- Dari hasil pengembangan diketahui bahwa antara terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI dan terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA sebelumnya yakni sekitar bulan Juni tahun 2019 pernah melakukan kegiatan pembelian, pengangkutan dan penjualan air raksa/mercuri yang diperoleh dari Saudara ALE SAMAL Alias ALE di Dusun Hulung, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat dimana dari hasil pembelian yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI diberikan upah antara 700 sampai dengan 800 ribu rupiah.

- Bahwa sebelumnya terdakwa I MASRIN Alias MACI mengetahui Saudara ALE SAMAL Alias ALE ada memiliki air raksa/mercuri karena Saudara ALE SAMAL Alias ALE sendiri yang pernah mendatangi terdakwa I MASRIN Alias MACI di rumahnya dan mengatakan bahwa kalau ada yang cari air raksa/mercuri, ada di Saudara ALE SAMAL Alias ALE. Sedangkan terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA melakukan pembelian air raksa/mercuri untuk diangkut dan dijual kembali ke lokasi tambang emas yang ada di Pulau Obi Maluku Utara dengan harga per kilogram sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air raksa/mercuri sebelumnya merupakan hasil penambangan dari batu cinabar yang kemudian diolah menjadi air raksa yang didalamnya memiliki kandungan merkuri dan para terdakwa melakukan kegiatan pembelian, pengangkutan dan penjualan air raksa/mercuri tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor Lab: 4582/BMF/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, S.St, Mk., M.A.P., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti didapatkan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk Oxford seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan, didapatkan hasil sebagai berikut:

1 (satu) botol bening berisi cairan warna silver dengan berat 875,7 ± 0,1 gram yang disita dari MASRIN Alias MACI

NO	ELEMEN	PERSENTASE (%)
1.	Merkuri (Hg)	99,62
2.	Platina (Pt)	0,25
3.	Iridium (Ir)	0,08
4.	Indium (In)	0,06

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti cairan silver dengan berat 875,7 ± 0,1 gram yang disita dari MASRIN Alias MACI tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,62%).

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1 (satu) botol plastik warna bening yang di dalamnya berisi cairan silver dengan berat 875,7 ± 0,1 gram yang disita dari MASRIN Alias MACI tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,62%).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang- Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka terdakwa I **MASRIN Alias MACI**, terdakwa II **SUMARNI**

ASAWALA Alias MARNI, terdakwa III **LA AIYA WALLY Alias AIYA** dan Saudara **ALE SAMAL Alias ALE** (Daftar Pencarian Orang), pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Juni tahun 2019 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, dan kedua kali pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Dusun Hulung Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan Mineral dan Batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1) jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wit terdakwa II **SUMARNI ASAWALA Alias MARNI** yang saat itu sementara berada di rumahnya di Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian dihubungi melalui telephone/handphone oleh terdakwa III **LA AIYA WALLY Alias AIYA** dimana terdakwa III **LA AIYA WALLY Alias AIYA** menyuruh terdakwa II **SUMARNI ASAWALA Alias MARNI** untuk melakukan pembelian air raksa/mercuri dan beberapa saat kemudian terdakwa III **LA AIYA WALLY Alias AIYA** langsung mendatangi terdakwa II **SUMARNI ASAWALA Alias MARNI** di rumahnya dimana pada saat itu terdakwa I **MASRIN Alias MACI** yang merupakan suami dari terdakwa II **SUMARNI ASAWALA Alias MARNI** tidak berada di rumah karena sedang membangun rumah adik mertuanya kemudian terdakwa II **SUMARNI ASAWALA Alias MARNI** langsung menghubungi terdakwa I **MASRIN Alias MACI** melalui handphone dimana terdakwa II **SUMARNI ASAWALA Alias MARNI** mengatakan kepada terdakwa I **MASRIN Alias MACI** **"Maci turun kamari dolo, se tamang ada datang"** (Maci datang ke sini dulu temanmu

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada datang). Bahwa setelah mendapat telepon dari terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI tersebut, terdakwa I MASRIN Alias MACI langsung menuju ke rumahnya dan bertemu dengan terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA kemudian terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI untuk melakukan pembelian air raksa/mercuri dimana selanjutnya terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI langsung menuju ke Dusun Hulung, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan Nomor Polisi DE 2296 LV untuk bertemu dengan Saudara ALE SAMAL Alias ALE untuk melakukan pembelian air raksa/mercuri dimana dari pembelian yang dilakukan oleh terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI dari Saudara ALE SAMAL Alias ALE, diperoleh air raksa/mercuri sebanyak 32 kg (tiga puluh dua kilogram) yang di kemas ke dalam 4 (empat) botol aqua sedang ukuran 600 ml, dengan harga per kilogram sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dimasukkan oleh terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI di dalam bagasi sepeda motor kemudian terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI langsung kembali untuk menemui terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA yang pada saat itu sudah menunggu terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI di Pantai Batu Kapal Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat namun sampai di ujung tanjung Batu Kapal, terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh saksi Brigpol Taslem Tumengkol Alias Aliim yang pada saat itu sedang melaksanakan monitoring giat terkait pertambangan ilegal cinnabar dan sebelumnya sudah melihat pergerakan para terdakwa, sedangkan terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA yang pada saat itu menunggu terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI di tengah laut dengan menggunakan kendaraan laut berupa jonson fiber berhasil melarikan diri dan dikejar oleh saksi Brigpol Herry Sapulette dan saksi Briptu Reffelix Pattinasarany Alias Felix yang pada saat itu juga menggunakan kendaraan laut namun tidak berhasil ditemukan karena jarak yang cukup jauh yakni lebih dari 200 meter dan mesin yang digunakan oleh saksi Brigpol Herry Sapulette dan saksi Briptu Reffelix Pattinasarany Alias

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Felix hanya 1 (satu) unit 15 PK dan tidak seimbang dengan mesin yang digunakan oleh terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA yakni mesin 40 PK namun beberapa hari kemudian terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA berhasil di tangkap untuk dimintai pertanggungjawaban.

- Dari hasil pengembangan diketahui bahwa antara terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI dan terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA sebelumnya yakni sekitar bulan Juni tahun 2019 pernah melakukan kegiatan pembelian, pengangkutan dan penjualan air raksa/mercuri yang diperoleh dari Saudara ALE SAMAL Alias ALE di Dusun Hulung, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat dimana dari hasil pembelian yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI diberikan upah antara 700 sampai dengan 800 ribu rupiah.

- Bahwa sebelumnya terdakwa I MASRIN Alias MACI mengetahui Saudara ALE SAMAL Alias ALE ada memiliki air raksa/mercuri karena Saudara ALE SAMAL Alias ALE sendiri yang pernah mendatangi terdakwa I MASRIN Alias MACI di rumahnya dan mengatakan bahwa kalau ada yang cari air raksa/mercuri, ada di Saudara ALE SAMAL Alias ALE. Sedangkan terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA melakukan pembelian air raksa/mercuri untuk diangkut dan dijual kembali ke lokasi tambang emas yang ada di Pulau Obi Maluku Utara dengan harga per kilogram sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah.

- Bahwa air raksa/mercuri sebelumnya merupakan hasil penambangan dari batu cinabar yang kemudian diolah menjadi air raksa yang didalamnya memiliki kandungan mercuri dan para terdakwa melakukan kegiatan pembelian, pengangkutan dan penjualan air raksa/mercuri tanpa memiliki ijin dari isntansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor Lab: 4582/BMF/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, S.St, Mk., M.A.P., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti didapatkan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk Oxford seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol bening berisi cairan warna silver dengan berat $875,7 \pm 0,1$ gram yang disita dari MASRIN Alias MACI

NO	ELEMEN	PERSENTASE (%)
1.	Merkuri (Hg)	99,62
2.	Platina (Pt)	0,25
3.	Iridium (Ir)	0,08
4.	Indium (In)	0,06

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti cairan silver dengan berat $875,7 \pm 0,1$ gram yang disita dari MASRIN Alias MACI tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,62%).

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

1 (satu) botol plastik warna bening yang di dalamnya berisi cairan silver dengan berat $875,7 \pm 0,1$ gram yang disita dari MASRIN Alias MACI tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,62%).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang- Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **TASLEM TUMENKOL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wit di Tanjung batu kapal Desa Luhu Kec Huamual Kab SBB. Yang mana saksi bersama dengan BRIGPOL HERRY SAPULETTE dan BRIPTU RIFELIX PATTINASARANY menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menguasai Barang Bukti berupa Botol Aqua yang berisikan Air Raksa / Merkuri;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang membawa barang bukti botol Aqua ukuran 600 ml yang berisikan Air

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air raksa / Merkuri seberat 32 Kg di Tanjung batu kapal Desa Luhu dan akan menyerahkan merkuri tersebut kepada Terdakwa III;

- Bahwa Transaksi para Terdakwa dilakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa III LA AIYA datang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II di rumahnya di Desa Iha, kemudian memberikan uang sebesar Rp 20.000.000 dan menyuruh untuk mencarikan air raksa;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi ALE SAMAL untuk membeli air raksa dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Air raksa / merkuri dengan berat 32 Kg tersebut dari Sdr ALE SAMAL;
- Bahwa kemudian direncanakan penyerahan air raksa dari Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Terdakwa III dilakukan di Tanjung Batu Kapal Desa Luhu;
- Bahwa kemudian Terdakwa III menunggu di Tanjung Batu Kapal menggunakan kendaraan laut berupa Ventura / Body fiber dengan mesin 40 PK 3 buah;
- Bahwa kemudian pada saat saksi menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II nemun Terdakwa III Sdr ALE SAMAL langsung melarikan diri menggunakan pada Ventura / Body fiber tersebut dan rekan saksi yaitu BRIGPOL HERRY SAPULETTE dan BRIPTU RIFELIX PATTINASARANY langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa III LA AIYA menggunakan Jonson / fiber Namun tidak terkejar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HERRY SAPULETTE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wit di Tanjung batu kapal Desa Luhu Kec Huamual Kab SBB. Yang mana pada saat para terdakwa tersebut ditemukan oleh BRIGPOL TASLEM TUMENGKOL sedang menguasai barang bukti berupa Air raksa / merkuri;
- Bahwa pada saat rekan saksi yaitu BRIGPOL TASLEM TUMENGKOL menemukan para terdakwa yang sedang menguasai Barang Bukti Merkuri / Air raksa tersebut, saksi berada jauh dari rekannya tersebut karena pada saat itu saksi bersama BRIPTU R.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTINASARANY bertugas dibagian laut menggunakan kendaraan laut berupa Jonson / Fiber untuk mengantisipasi transaksi yang dilakukan dilautan sehingga pada saat itu saksi tidak tahu pasti berapa banyak merkuri yang dimiliki oleh para terdakwa tersebut karena saat itu saksi mengetahui BRIGPOL T. TUMENKOL menemukan para terdakwa dengan barang bukti tersebut melalui Via Telepon;

- Bahwa saat sampai dikantor Polsek huamual barulah saksi tahu bahwa merkuri yang dimiliki oleh para pelaku tersebut sebanyak 4 botol Aqua ukuran 600 mililiter;
- Bahwa setahu saksi selain kedua terdakwa tersebut ada lagi teman terdakwa lainnya yang saat itu menunggu di Tanjung Batu Kapal menggunakan kendaraan laut yaitu Jonson / fiber yang pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh BRIGPOL T. TUMENKOL kemudian Terdakwa III yang saat itu menggunakan kendaraan laut tersebut kemudian melarikan diri dan saksi bersama BRIPTU R. PATINASARANY sudah melakukan pengejaran terhadap rekan terdakwa yang melarikan diri menggunakan Jonson / fiber yang menggunakan mesin 40 PK sebanyak 3(tiga) buah tersebut namun tidak berhasil menemukannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **REFFELIX PATTINASARANY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wit di Tanjung batu kapal Desa Luhu Kec Huamual Kab SBB. Yang mana pada saat para terdakwa tersebut ditemukan oleh BRIGPOL TASLEM TUMENKOL sedang menguasai barang bukti berupa Air raksa / merkuri;
- Bahwa pada saat rekan saksi yaitu BRIGPOL TASLEM TUMENKOL menemukan para terdakwa yang sedang menguasai Barang Bukti Merkuri / Air raksa tersebut, saksi berada jauh dari rekannya tersebut karena pada saat itu saksi bersama BRIPTU R. PATTINASARANY bertugas dibagian laut menggunakan kendaraan laut berupa Jonson / Fiber untuk mengantisipasi transaksi yang dilakukan dilautan sehingga pada saat itu saksi tidak tahu pasti berapa banyak

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merkuri yang dimiliki oleh para terdakwa tersebut karena saat itu saksi mengetahui BRIGPOL T. TUMENKOL menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan barang bukti tersebut melalui Via Telepon.

- Bahwa saat sampai dikantor Polsek Huamual barulah saksi tahu bahwa merkuri yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebanyak 4 botol Aqua ukuran 600 mililiter;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II, terdakwa III menunggu di Tanjung Batu Kapal menggunakan kendaraan laut yaitu Jonson / fiber yang pada saat kedua terdakwa diamankan oleh BRIGPOL T. TUMENKOL namun kemudian terdakwa III yang saat itu menggunakan kendaraan laut tersebut kemudian melarikan diri dan saksi bersama BRIPTU R. PATINASARANY sudah melakukan pengejaran namun tidak berhasil menangkapnya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil **Ahli**, namun tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan :

1) Ahli RAY ARTHUR TITARIUW, ST, yang keterangannya dibacakan di sidang Pengadilan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli mendapatkan surat Permintaan keterangan ahli, berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat Nomor : B / 803 / X / 2019 / Reskrim, tanggal 24 Oktober 2019 Kepada Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku di Ambon, maka ahli di tunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 25 / SPT / XI / 2019, tanggal 01 November 2019 maka ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang ahli miliki dan ahli bersedia di sumpah;
- Ahli memiliki ijazah sebagai sarjana teknik Pertambangan Pada Universitas Veteran Republik Indonesia di Makassar tahun 2009 dan saat ini ahli menjabat sebagai kepala Seksi Produksi dan penjualan mineral dan batubara pada dinas ESDM Provinsi Maluku dan ahli sudah pernah diperiksa sebagai ahli sebanyak 48 (Empat puluh delapan) perkara sampai saat ini;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa air raksa termasuk dalam komoditas tambangmineral logam yang meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perak, timbal, seng, timah, nikel mangan, platina, bismuth, molidbenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobal, tantalum, kalium, elmenit, kharom, eribium, yterbium, disprosium, trotrium, tesium, tantanum, niobium, neodyum, hafnium, skadium, alumunium, kalldium, rodium, osmium, rotenium, lidium, selenium, telluride, stromium, germanium dan zenotim sedangkan untuk bahan utama pembuatan Air raksa adalah Batu Cinnabar;

- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 31 Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral batubara, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang ijin usaha pertambangan (IUP) yang mana sesuai dengan Pasal 38 UU 04 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara, ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah ijin yang di berikan kepada

- a. Badan Usaha
- b. Koperasi dan
- c. Perseorangan

Untuk melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan

- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 36 UU NO 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, disebutkan bahwa usaha pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum Ekspolorasi dan Studi kelayakan;
- b. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Oprasi produksi yang meliputi kegiatan Kontruksi, Penambangan, Pengolahan dan pemurnian, serta Pengangkutan dan penjualan;

- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 29 UU No 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral/Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;

- Ahli menerangkan bahwa sesuai pasal 1 angka 19 UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara, penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau Batubara dan mineral ikutanya;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa sesuai pasal 1 angka 21 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambnagan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan sedangkan pengolahan dan pemurnian adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai pasal 1 angka 22 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, penjualan adalah kegiatan Usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 48 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, ijin usaha pertambangan (IUP) operasi Produksi di berikan oleh :
 - a. Bupati/walikota apabila lokasi pertambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di suatu wilayah kabupaten/ kota.
 - b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Propinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 46 angka 2 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, ijin usaha pertambangan (IUP) operasi Produksi dapat diberikan kepada badan Usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau Batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan;
- Ahli menerangkan bahwa wilayah pertambangan provinsi Maluku dan Maluku Utara sudah ditetapkan oleh menteri ESDM berdasarkan Keputusan menteri ESDM RI Nomor : 4002.K / 30 / MEM / 2013, tanggal

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 desember 2013, yang diubah dengan keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 3671 K / 30 / MEM / 2017, Tanggal 13 Oktober 2017 tentang penetapan wilayah pertambangan kepulauan Maluku, maka Desa Luhu Kec Huamual Kab SBB telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan Namun untuk wilayah Izin usaha pertambangan belum ditetapkan oleh pemerintah;

- Ahli menerangkan bahwa setelah mendengar penjelasan dari pemeriksa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Sdr MASRIN Alias MACI, SUMARNI ASAWALA Alias MARNI dan LA AIYA WALLY Alias LA AIYA tanpa izin yang Sah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa saudara terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan. selain itu dapat saya tambahkan sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sehinggaa kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang di lakukan terdakwa dapat di anggap perbuatan melanggar hukum;

2) **Ahli SURYA PURNOWO, S.Si**, yang keterangannya dibacakan di sidang Pengadilan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli adalah anggota Polri berpangkat lptu diberi jabatan sebagai Paur subbit Balistik Metalurgi Forensik Polda Sulsel berdasarkan keputusan Kasublabfor Bareskrim Polri Nomor Kep/09/VI/2017/Puslabfor tanggal 12 Juni 2017;

- Bahwa ahli menggunakan alat berupa instrumen dan untuk mengoperasikan membutuhkan pelatihan khusus sebagai operator yang diberikan oleh PT.Dynatech tentang alat X-ray Flurencence (XRF) X-Met 7000 Express s/n 721536 tahun 2016;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa air raksa atau merkuri berdasar permohonan Kapolres Seram Bagian Barat Nomor R/83/XI/2019 tanggal 9 November 2019 perihal pemeriksaan barang bukti berupa air raksa tanggal 21 November 2019 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Barang bukti Nomor Lab. 4582/BMF/XI/2019;
- Bahwa ahli hasil pemeriksaan barang bukti mengandung unsur logam Merkuri 99,62%;
- Bahwa logam merkuri (air raksa) tergolong dalam logam berat yang berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk kedalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit. Merkuri mempunyai sifat menguap di udara dan tidak larut dalam air;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MASRIN Alias MACI di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan mengakui perbuatannya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa I. telah memiliki dan kemudian mengangkut Air raksa / merkuri tersebut pada hari selasa tanggal 22 oktober 2019, sekitar pukul 10.00 Wit di dusun Hulung desa Iha Kec Huamual Kab SBB dan ditemukan oleh anggota Polsek Huamual di Batu kapal Desa Luhu;
- ✓ Bahwa terdakwa I. memiliki Air raksa tersebut dengan cara disuruh / diperintahkan oleh Terdakwa III. LA AIYA dengan memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 kemudian terdakwa I. Menemui dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr ALE SAMAL dan mengambil Air raksa / merkuri dari ALE SAMAL, setelah mengambil Air raksa dari Sdr ALE SAMAL di dusun Hulung Desa Iha kemudian terdakwa I. mengangkutnya menggunakan Sepeda motor Jupiter warna merah ke tanjung batu kapal Desa Luhu untuk diserahkan kepada Terdakwa III. LA AIYA Namun sebelum diserahkan terdakwa sudah ditemukan oleh petugas kepolisian Polsek Huamual;
- ✓ Bahwa terdakwa I. melakukan pembelian Air raksa kemudian mengangkutnya tersebut dilakukan secara bersama – sama dengan istri terdakwa yaitu Terdakwa II. SUMARNI ASAWALA Alias MARNI yang mana sebelumnya terdakwa I. bersama terdakwa II. sudah melakukan aktivitas tersebut sebanyak 3(tiga) kali, yaitu untuk pertama kali seingat terdakwa dilakukan setahun yang lalu sedangkan yang kedua kali sekitar 3(tiga) minggu yang lalu dan kemudian untuk ketiga kalinya pada

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 22 oktober 2019 dengan pembelian air raksa sebanyak 4(empat) botol Aqua ukuran 600 mililiter dengan berat 32 Kg (tiga puluh dua kilogram) yang kemudian ditemukan oleh anggota Polsek Huamual tersebut;

- ✓ Bahwa setiap pembelian air raksa tersebut selain dari Sdr ALE SAMAL sebelumnya terdakwa I. membeli dari HAFID SYAUTA;
- ✓ Bahwa sebelumnya terdakwa I MASRIN Alias MACI mengetahui Saudara ALE SAMAL Alias ALE ada memiliki air raksa/mercuri karena pernah mendatangi terdakwa I MASRIN Alias MACI di rumahnya dan mengatakan bahwa kalau ada yang cari air raksa/mercuri hubungi dia;
- ✓ Bahwa setahu terdakwa I. Air raksa / merkuri tersebut merupakan hasil tambang berupa batu Cinabar yang sudah diolah Namun terdakwa I. tidak tahu bagaimanakah cara mengolahnya;
- ✓ Bahwa terdakwa I. tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah untuk melakukan aktifitas pertambangan;
- ✓ Bahwa Terdakwa I. membenarkan jika barang bukti berupa 1 (satu) karung batu cinabar yang di perlihatkan oleh pemeriksa merupakan batu cinnabar milik terdakwa;

2. Terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI, di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan mengakui perbuatannya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa II. memiliki dan kemudian mengangkut Air raksa / merkuri tersebut pada hari Selasa tanggal 22 oktober 2019, sekitar pukul 10.00 Wit di dusun Hulung desa Iha Kec Huamual Kab SBB dan ditemukan oleh anggota Polsek Huamual di Batu kapal Desa Luhur;
- ✓ Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wit terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI yang saat itu sementara berada di rumahnya di Desa Iha dihubungi melalui telephone/handphone oleh terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA dan terdakwa III menyuruh terdakwa II untuk melakukan pembelian air raksa/mercuri;
- ✓ Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa III langsung mendatangi terdakwa II di rumahnya dimana pada saat itu terdakwa I yang merupakan suami dari terdakwa II tidak berada di rumah karena sedang membangun rumah adik mertuanya;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kemudian terdakwa II langsung menghubungi terdakwa I melalui handphone dan mengatakan **"Maci turun kamari dolo, se tamang ada datang"** (Maci datang ke sini dulu temanmu ada datang);
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa I langsung menuju ke rumahnya dan bertemu dengan terdakwa III kemudian terdakwa III memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk pembelian air raksa/mercuri;
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke Dusun Hulung, Desa Iha, Kecamatan Huamual, menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan Nomor Polisi DE 2296 LV untuk bertemu dengan Saudara ALE SAMAL Alias ALE untuk melakukan pembelian air raksa/mercuri;
- ✓ Bahwa dari Saudara ALE SAMAL Alias ALE diperoleh air raksa/mercuri sebanyak 32 kg (tiga puluh dua kilogram) yang di kemas ke dalam 4 (empat) botol aqua sedang ukuran 600 ml;
- ✓ Bahwa harga per kilogram sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II memasukkan air raksa tersebut di dalam bagasi sepeda motor kemudian langsung kembali untuk menemui terdakwa III ;
- ✓ Bahwa namun ketika di Pantai Batu Kapal Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat terdakwa I dan terdakwa II sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh saksi Brigpol Taslem Tumengkol;
- ✓ Bahwa keuntungan dari Terdakwa II dan Terdakwa I. Kira-kira sejumlah Rp 800.000 (Delapan ratus ribu) per transaksi;
- ✓ Bahwa sebelumnya terdakwa II. bersama terdakwa I. sudah melakukan aktivitas tersebut sebanyak 3(tiga) kali, yaitu untuk pertama kali seingat terdakwa dilakukan sekitar tahun 2018 sedangkan yang kedua kali sekitar bulan february tahun 2019 dan kemudian untuk ketiga kalinya pada hari selasa tanggal 22 oktober 2019 dengan pembelian air raksa sebanyak 4(empat) botol Aqua ukuran 600 mililiter dengan berat 32 Kg (tiga puluh dua kilogram) yang kemudian ditemukan oleh anggota Polsek Huamual tersebut;
- ✓ Bahwa setahu terdakwa bahan utama pembuatan merkuri / air raksa tersebut adalah batu cinabar yang mana cara pembuatannya dengan dimasak dan setahu terdakwa Air raksa / merkuri dan bahan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama pembuatannya yaitu batu cinabar tersebut berbahaya bagi kesehatan masyarakat / lingkungan sekitar tempat tersebut;

- ✓ Bahwa terdakwa II. tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah untuk melakukan aktifitas pertambangan;

3. Terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan mengakui perbuatannya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa III. membeli merkuri tersebut dari penjual Air raksa yang saya tidak kenal di Dusun Hulung dan yang menjadi perantara adalah Terdakwa I. MASRIN Alias MACI dan Terdakwa II. SUMARNI ASAWALA Alias MARNI pada hari Selasa tanggal 22 oktober 2019, sekitar pukul 10.00 Wit di dusun Hulung desa Iha Kec Huamual Kab SBB dan ditemukan oleh anggota Polsek Huamual;
- ✓ Bahwa terdakwa III. membeli Air raksa dengan harga perkilogramnya Rp 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu) dan pada saat itu terdakwa III. memberikan uang sebanyak Rp 20.000.000 (Dua puluh juta) kepada Terdakwa I. MASRIN dan Terdakwa II. SUMARNI ASAWALA untuk pembelian Air raksa sebanyak 32 Kilogram;
- ✓ Bahwa terdakwa III. membeli Air raksa tersebut untuk dijual kembali yang mana pada saat terdakwa III. mengambil Air raksa tersebut terdakwa III. langsung membawahnya ke lokasi tambang emas di Pulau Obi Maluku Utara;
- ✓ Bahwa terdakwa III. telah melakukan usaha pembelian Air raksa sebanyak 2(dua) kali dan yang kedua kali ini yang tertangkap, yang mana pada awalnya pada awal bulan Juni 2019 Terdakwa I. MASRIN dan Terdakwa II. SUMARNI ASAWALA datang ke Dusun Asam Jawa dan menawarkan Air raksa kepada Terdakwa III.;
- ✓ Bahwa kemudian sekitar 1 (Satu) minggu kemudian Terdakwa III. menghubungi mereka berdua Via HP dan setelah itu mereka berdua datang ke dusun Asam Jawa membawa air raksa sebanyak 10 Kg (Sepuluh Kilogram);
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa III. memberikan uang kepada mereka namun Terdakwa III. sudah tidak mengingatnya lagi;
- ✓ Bahwa kemudian yang kedua kalinya adalah pada saat tertangkap oleh petugas kepolisian;
- ✓ Bahwa setahu terdakwa III. Air raksa / merkuri adalah hasil tambang yang diolah. Sebelumnya adalah batu Cinabar kemudian

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah menjadi Air raksa namun terdakwa III. tidak tahu cara pengolahannya;

- ✓ Bahwa terdakwa III. tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah untuk melakukan aktifitas pertambangan;
- ✓ Bahwa terdakwa III melakukan pembelian air raksa/mercuri untuk diangkut dan dijual kembali ke lokasi tambang emas yang ada di Pulau Obi Maluku Utara dengan harga per kilogram sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan, yaitu :

- 4 (empat) botol Aqua ukuran 600 ml berisi Air Raksa/Merkuri dengan berat keseluruhan 32 Kg (Tiga Puluh Dua Kilogram) dan sudah disisihkan sebanyak 1 Kg (satu Kilogram) sehingga sisa 31 Kg (tiga puluh satu kilogram);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nomor Polisi DE 2296 LV.;
- 1(satu) buah HP merek Samsung J2 Prime ;
- 1 (satu) buah HP merek XIOMI 6A;

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I **MASRIN Alias MACI**, terdakwa II **SUMARNI ASAWALA Alias MARNI**, terdakwa III **LA AIYA WALLY Alias AIYA** dan Saudara ALE SAMAL Alias ALE (Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Dusun Hulung Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan pengangkutan atau penjualan Mineral berupa air raksa ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wit terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI yang saat itu sementara berada di rumahnya di Desa Iha dihubungi melalui telephone/handphone oleh terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA dan terdakwa III menyuruh terdakwa II untuk melakukan pembelian air raksa/mercuri;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa III langsung mendatangi terdakwa II di rumahnya dimana pada saat itu terdakwa I yang merupakan suami dari terdakwa II tidak berada di rumah karena sedang membangun rumah adik mertuanya;
- Bahwa kemudian terdakwa II langsung menghubungi terdakwa I melalui handphone dan mengatakan **“Maci turun kamari dolo, se tamang ada datang”** (*Maci datang ke sini dulu temanmu ada datang*);
- Bahwa kemudian terdakwa I langsung menuju ke rumahnya dan bertemu dengan terdakwa III kemudian terdakwa III memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk pembelian air raksa/mercuri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke Dusun Hujung, Desa Iha, Kecamatan Huamual, menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan Nomor Polisi DE 2296 LV untuk bertemu dengan Saudara ALE SAMAL Alias ALE untuk melakukan pembelian air raksa/mercuri;
- Bahwa dari Saudara ALE SAMAL Alias ALE diperoleh air raksa/mercuri sebanyak 32 kg (tiga puluh dua kilogram) yang di kemas ke dalam 4 (empat) botol aqua sedang ukuran 600 ml;
- Bahwa harga per kilogram sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II memasukkan air raksa tersebut di dalam bagasi sepeda motor kemudian langsung kembali untuk menemui terdakwa III ;
- Bahwa namun ketika di Pantai Batu Kapal Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat terdakwa I dan terdakwa II sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh saksi Brigpol Taslem Tumengkol;
- Bahwa sedangkan terdakwa III yang pada saat itu menunggu terdakwa I dan terdakwa II di tengah laut dengan menggunakan kendaraan laut berupa jonson fiber berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa III dikejar oleh saksi Brigpol Herry Sapulette dan saksi Briptu Reffelix Pattinasarany Alias Felix yang pada saat itu juga menggunakan kendaraan laut namun tidak berhasil ditemukan karena jarak yang cukup jauh yakni lebih dari 200 meter dan mesin yang digunakan oleh saksi Brigpol Herry Sapulette dan saksi Briptu Reffelix Pattinasarany Alias Felix hanya 1 (satu) unit 15 PK dan tidak seimbang dengan mesin yang digunakan oleh terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA yakni mesin 40 PK;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa berhasil di tangkap untuk dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa dari hasil pembelian yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I MASRIN Alias MACI dan terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI diberikan upah antara 700 sampai dengan 800 ribu rupiah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I MASRIN Alias MACI mengetahui Saudara ALE SAMAL Alias ALE ada memiliki air raksa/mercuri karena pernah mendatangi terdakwa I MASRIN Alias MACI di rumahnya dan mengatakan bahwa kalau ada yang cari air raksa/mercuri hubungi dia;
- Bahwa terdakwa III melakukan pembelian air raksa/mercuri untuk diangkut dan dijual kembali ke lokasi tambang emas yang ada di Pulau Obi Maluku Utara dengan harga per kilogram sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa air raksa/mercuri sebelumnya merupakan hasil penambangan dari batu cinabar yang kemudian diolah menjadi air raksa yang didalamnya memiliki kandungan merkuri;
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan pembelian, pengangkutan dan penjualan air raksa/mercuri tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor Lab: 4582/BMF/XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, S.St, Mk., M.A.P., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,62%);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan pembuktian dalam fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena itu Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan KEDUA Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara;
3. Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah **terdakwa I MASRIN Alias MACI, terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI, terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA**, dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Hakim, Para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur lainnya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim

berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara”**.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menampung adalah menerima dan mengumpulkan barang sesuatu, memanfaatkan adalah menjadikan suatu barang hingga ada manfaatnya, melakukan pengelolaan dan pemurnian adalah proses melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dan memilah agar khusus bermanfaat, pengangkutan adalah usaha untuk mengangkat, membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang ke tempat lain, penjualan adalah proses menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wit saksi **TASLEM TUMENGKOL** dengan menggunakan motor dan saksi **HERRY SAPULETTE** beserta saksi **REFFELIX PATTINASARANY** menggunakan kendaraan laut 15 PK semuanya dari Unit Opsnal Sat Reskrim Polres SBB melakukan pemantauan di Pantai Batu Kapal Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Kemudian saksi **TASLEM TUMENGKOL** yang posisinya di tepi pantai telah mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II pada diri kedua Terdakwa membawa dan memiliki air raksa sebanyak 4 (empat) botol aqua sedang ukuran 600 ml yang berat seluruhnya 32 kg (tiga puluh dua kilogram) yang akan diserahkan kepada Terdakwa III. namun kemudian Terdakwa III yang berada di kendaraan laut berhasil melarikan diri walaupun telah dikejar oleh saksi **HERRY SAPULETTE** beserta saksi **REFFELIX PATTINASARANY** dengan menggunakan kendaraan laut karena kendaraan laut Terdakwa III mempunyai kapasitas mesin lebih besar. Namun kemudian Terdakwa III berhasil ditangkap beberapa hari kemudian oleh pihak berwajib;

Bahwa Terdakwa III sebelumnya telah menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai uang pembayaran air raksa tersebut dan dari upaya jual beli tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan suami istri akan memperoleh keuntungan kira-kira Rp.800.000,00

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah). Dan air raksa yang diperoleh dari Terdakwa I dan Terdakwa II rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa III kepada penambang emas di pulau Obi;

Bahwa aktivitas jual beli air raksa yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut tanpa izin yang sah;

Menimbang, bahwa benar Ahli RAY ARTHUR TITARIUW, S.T. menerangkan bahwa sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sehingga kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang di lakukan tersangka dapat di anggap perbuatan melanggar hukum. Demikian pula Ahli SURYO PURNOWO, S.Si menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang bukti 1 (satu) botol plastik warna bening yang di dalamnya berisi cairan silver dengan berat $875,7 \pm 0,1$ gram yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,62%). Dan merkuri (air raksa) adalah tergolong dalam logam berat dan berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit. Merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasai 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku tidak memiliki izin sebagaimana diamanat dalam pasal-pasal dibawah ini yang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu :

Pasal 37 :

IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (3) :

Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43 ayat (2) :

Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 48 :

IUP Operasi Produksi diberikan oleh :

- a. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/ kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 ayat (1) :

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/ Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi.

Pasal 74 ayat (1) :

IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 81 ayat (2) :

Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 103 ayat (2) :

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Pasal 104 ayat (3) :

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana diniaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 105 ayat (1) :

Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/ atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa **terdakwa I MASRIN Alias MACI, terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI, terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA** tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat, pemerintah Provinsi Maluku maupun Menteri terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **"Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku dalam tindakan nya yang melakukan perbuatan secara langsung, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan dipersamakan hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa, yaitu terdakwa I MASRIN Alias MACI, terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI, mempunyai peran

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni bersama-sama mencarikan air raksa yang akan dibeli oleh

Terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Hakim menyatakan perbuatan Para Terdakwa, yaitu **terdakwa I MASRIN Alias MACI, terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI dan terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN HASIL TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa serta tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah selesai dan Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 4 (empat) botol Aqua ukuran 600 ml berisi Air Raksa/Merkuri dengan berat keseluruhan 32 Kg (Tiga Puluh Dua Kilogram) dan sudah disisihkan sebanyak 1 Kg (satu Kilogram) sehingga sisa 31 Kg (tiga puluh satu kilogram);

Agar Dirampas untuk Negara untuk diserahkan ke Kementerian Pertambangan Melalui Instansi Terkait di Provinsi Maluku;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nomor Polisi DE 2296 LV.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena diketahui pemilikinya adalah SALIM PELU maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemilikinya yaitu An. SALIM PELU;

- 1(satu) buah HP merek Samsung J2 Prime
- 1 (satu) buah HP merek XIOMI 6A.

Agar dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan bebas merkuri;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Para Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu : **terdakwa I MASRIN Alias MACI, terdakwa II SUMARNI ASAWALA Alias MARNI dan terdakwa III LA AIYA WALLY Alias AIYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN HASIL TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN“**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 11 (Sebelas) Bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 4 (empat) botol Aqua ukuran 600 ml berisi Air Raksa/Merkuri dengan berat keseluruhan 32 Kg (Tiga Puluh Dua Kilogram) dan sudah disisihkan sebanyak 1 Kg (satu Kilogram) sehingga sisa 31 Kg (tiga puluh satu kilogram).

Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Kementerian Lingkungan hidup melalui Instansi terkait di Provinsi Maluku.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan nomor Polisi DE 2296 LV.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. SALIM PELU

 - 1(satu) buah HP merek Samsung J2 Prime
 - 1 (satu) buah HP merek XIOMI 6A.

Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari **Kamis**, tanggal **9 April 2020**, oleh **AGUS TRIYANTO, S.H, M.H.**, selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, serta dihadiri oleh **AGUS JAYANTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Para Terdakwa

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.

AGUS TRIYANTO, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)